



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 49/PP.04.2-Kpt/7407/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENGESAHAN PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN KALEDUPA
SELATAN KABUPATEN WAKATOBI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,

Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Pengesahan Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tanggal 18 Desember Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 239.a/HK.03.1-Kpt/7407/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 11.a/PP.01.2-Kpt/7407/KPU-Kab/III/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 237/PP.01.2-Kpt/7407/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 23/PP.04.2-Kpt/7407/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kaledupa Selatan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020.

Memerhatikan

- :
- a. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Tampara Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Tampara Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
 - b. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Kasuwari Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Kasuwari Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
 - c. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Pajam Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Pajam Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;

- d. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Langge Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Langge Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- e. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Tanomeha Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Tanomeha Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- f. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Lentea Nomor 740/07/2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Lentea Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- g. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Darawa Nomor 82/445/03/2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Darawa Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- h. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Sandi Nomor 145/16/SRTD/III/2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Sandi Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- i. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Peropa Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Peropa Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- j. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Peropa Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Peropa Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;

- k. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Tanjung Nomor 045.2/III/2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Tanjung Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- l. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor : 17/PP.04.2-BA/74070/Kpu-Kab/III/2020 Tanggal 26 Maret 2020 Tentang Pengesahan dan Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENGESAHAN PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN KALEDUPA SELATAN KABUPATEN WAKATOBI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2020
- KESATU : Mengesahkan Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020.
- KEDUA : Sekretaris Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS);
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS dalam rapat.
- KETIGA : Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. 1 (satu) orang Staf Sekretariat urusan Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan; dan

- KEEMPAT : b. 1 (satu) orang Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan administrasi PPS dan pertanggung jawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
- KELIMA : Sekretaris Panitia Pemungutan Suara dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada PPS melalui Ketua PPS.
- KEENAM : Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Sekretaris PPS.
- KETUJUH : Masa tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sama dengan masa tugas PPS.
- KEDELAPAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Daerah Kabupaten Wakatobi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wangi-wangi
Pada tanggal , 26 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd
ABDUL RAJAB

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Wakatobi
Kepala Sub. Bagian Hukum

TAUFAN AZHADY ISKANDAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

NOMOR : 49/PP.04.2-Kpt/7407/KPU-Kab/III
/2020

TENTANG : PENGESAHAN PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN
STAF SEKRETARIAT PEMUNGUTAN
SUARA SE-KECAMATAN KALEDUPA
SELATAN KABUPATEN WAKATOBI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN
WAKATOBI TAHUN 2020

DAFTAR NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPS SE-KECAMATAN
KALEDUPA SELATAN KABUPATEN WAKATOBI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
WAKATOBI TAHUN 2020

| NO | DESA /KELURAHAN | NAMA | JABATAN |
|----|-----------------|-------------------|---|
| 1 | TAMPARA | RIFIADIN | SEKRETARIS |
| | | MURDALI, S.Pd | STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS |
| | | ELDA | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN |
| 2 | KASUWARI | HARIANI, S.Pd,I | SEKRETARIS |
| | | SUFIATI, A.Md.KeB | STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS |
| | | SUKMAWATI, S.Pd | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN |
| 3 | PAJAM | LA ODE MARADONA | SEKRETARIS |
| | | TASRUDDIN | STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS |
| | | LA ODE METI | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN |
| 4 | LANGGE | FUAD NASIR | SEKRETARIS |
| | | WIWIN NURMALA | STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS |
| | | SITTI FRIDAYANTI | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN |
| 5 | TANOMEHA | JASWIA, S.Pd | SEKRETARIS |
| | | RUSFIA, S.Pd | STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS |

| | | | |
|----|---------|----------------------|---|
| | | ERFINA | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN |
| 6 | LENTEA | UDIANTO, S.Pd | SEKRETARIS |
| | | RASMAN, S.Pd.I | STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS |
| | | SUHURIA, S.Pd | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN |
| 7 | DARAWA | ALIMANI, A.Ma,PD, SD | SEKRETARIS |
| | | HARMIADIN S | STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS |
| | | MUDIN MPINI | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN |
| 8 | SANDI | NURFIATI | SEKRETARIS |
| | | ABDUL HARIS, S.Pd | STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS |
| | | JURIATI | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN |
| 9 | PEROPA | HASRIADIN, SE | SEKRETARIS |
| | | JUHARDIN | STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS |
| | | HARMAWATI, A.Md.Keb | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN |
| 10 | TANJUNG | LA KARAMAHU, S.Pd.SD | SEKRETARIS |
| | | TASRIF | STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS |
| | | ABDUL SALIM | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN |

Ditetapkan di Wangi-Wangi
Pada tanggal, 26 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd
ABDUL RAJAB

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Wakatobi
Kepala Sub. Bagian Hukum


TAUFAN AZHADY ISKANDAR